



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

7. Direktur adalah Direktur PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan PDAM dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
10. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan jasa penyediaan air bersih kepada masyarakat.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PERSYARATAN, MEKANISME,
DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) PDAM dapat memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya kegiatan usaha pelayanan akan kebutuhan air bersih untuk masyarakat;
 - b. Memiliki rencana kerja pengembangan usaha;
 - c. Direkomendasikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme pelaksanaan
Penyertaan Modal

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dari Tahun 2011 s/d 2015 adalah sebesar Rp. 4.909.915.500,- (empat milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 909.915.500,- (Sembilan ratus Sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
 - a. Melakukan audit oleh Inspektorat Daerah terhadap laporan keuangan PDAM;
 - b. Melakukan pengawasan atas kinerja PDAM melalui Dewan Pengawas;
 - c. Meminta laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan penyertaan modal pada PDAM;
 - b. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang diakibatkan oleh hal yang tidak terduga sebelumnya dan hanya sebatas nilai penyertaan modal.

Pasal 10

- (1) PDAM berhak :
 - a. Mengelola dan memanfaatkan modal penyertaan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja yang diajukan;
 - b. Memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan;
 - c. Mendapat pembinaan, bimbingan dan monitoring serta evaluasi pengembangan usaha;
- (2) PDAM berkewajiban :
 - a. Melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib;
 - b. Memberikan laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan kepada pemerintah melalui Dewan Pengawas;
 - c. Bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebagai akibat dari kelalaian sendiri;
 - d. Dilarang menyalahgunakan atau menyelewengkan penyertaan modal Pemerintah Daerah;

BAB VII
BAGI HASIL

Pasal 11

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana penyertaan modal berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan, maka PDAM wajib membagi keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Februari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (PDAM), perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah berupa modal dasar baik dalam bentuk barang maupun uang.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, manajemen PDAM baik secara administrasi maupun finansial berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, oleh karena itu sangat urgen dan krusial, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya dengan berbagai terobosan yang berkaitan dengan pembenahan manajemen perusahaan.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan permodalan kepada Perusahaan Daerah yang secara implementatif harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/02/02/2013 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 18 Januari 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 117